

December 2022

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PASAR MODAL PADA PT RELIANCE SECURITIES, TBK DAN PT MAGNUS CAPITAL

Vicky Prayitno

vickysagala94@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Prayitno, Vicky (2022) "STUDI KASUS TINDAK PIDANA PASAR MODAL PADA PT RELIANCE SECURITIES, TBK DAN PT MAGNUS CAPITAL," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 9. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PASAR MODAL PADA PT RELIANCE SECURITIES, TBK DAN PT MAGNUS CAPITAL

Cover Page Footnote

Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2001, hlm. 2 Bagus Sujatmiko, dan Anita Afriana, "Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, hlm. 2 Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Januari – Juni 1998, hlm. 1 Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Butir 13. Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa), 2012 hlm. 459 Kasus posisi mengacu pada Pengumuman OJK 'Sanksi Administratif kepada Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal oleh Sdri. Esther Pauli Larasati, PT. Reliance Securities Tbk, PT. Magnus Capital, dan Pihak Terkait yang dipublikasikan melalui website OJK (www.ojk.go.id) pada tanggal 26 Mei 2017 Setelah terbentuknya OJK, melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 pasal 55 disebutkan bahwa fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM LK ke OJK. Ronny Hinitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 11. Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. Hlm. 7 Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166 Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia), 1990. hlm 9 Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1995. hlm. 9 Ibid, hlm. 10 Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166 Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016. Hlm. 4 Ibid, Hlm. 5 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, Hlm. 167 Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia), 2017, hlm. 76 Kadiman Pakpahan, "Strategi Investasi di Pasar Modal", *Journal The Winners*, Vol. 4 No. 2, September 2003. Hlm. 143 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, Hlm. 192 Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. hlm. 183. R.T. Sutantya R. Hadi Kusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1995. hlm. 66 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm. 196 Ibid. Ibid. Lihat Pasal 1 Butir 6 UU PM Lihat Pasal 1 Butir 17 UU PM Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, Hlm. 177 Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016 hlm. 8 Lihat Pasal 1 Butir 4 UU PM Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm. 178 Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm 8 Ibid. Ibid. Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm 178 Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal ...*, hlm 9 Ibid. Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar ...*, hlm 178 Ibid. hlm 179 Ibid. Ibid. Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority)", vol. 9 No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Oktober 2012, Hlm. 344. Erman Radjaguguk, "Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-Persoalan Hukum yang Timbul, (Disampaikan pada Seminar Masalah-Masalah Hukum di Bidang Pasar Modal, di UII, Yogyakarta, 1-2 Maret, 1992)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, April, 1992, hlm. 109-110 Ibid, hlm. 110 Ibid. Ibid. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 259. Ibid, hlm. 260 Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara: melawan hukum; memakai nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat; rangkaian kebohongan; membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong

yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjaid turun atau naik M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar ..., hlm. 262 Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", Vol. 28, No. 1-3, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Januari-Juni 1998, hlm. 52- 53 Ibid, hlm. 53. Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 88 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar..., hlm. 268 Ibid,. hlm. 269 Kerugian perdagangan orang dalam dengan pencurian pun berbeda, jika pada pencurian kerugian hanya diderita oleh pemilik barang, tetapi pada perdagangan orang dalam yang menderita begitu banyak dan meluas, mulai dari lawan transaksi, hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal. Ibid, hlm. 269. Bapepam, Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000- 2004, (Jakarta: Bapepam, 2000). Lihat Pasal 102 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang tersebut atau peraturan pelaksanaannya kepada setiap pihak yang dianggap bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar ..., hlm 279. Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, "Sanksi Administratif terhadap PT Magnus Capital, PT Reliance Securities Tbk. dan Pihak Terkait Lainnya", Pengumuman (26 Mei 2017). Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) merupakan modal minimal yang harus dimiliki perusahaan sebagai penghitungan kekuatan modal sekuritas AB berdasarkan aset dan modal perusahaan yang dikurangi komponen kewajibannya. MKBD sekuritas penjamin emisi (underwriter) dan perantara pedagang (broker) minimal sebesar Rp25 miliar atau 6,25% atau 1/16 dari kewajiban terperingkat perusahaan. Untuk lebih lengkap, lihat M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar..., hlm 141-142. Sesuai Kep-01/BEJ/V/1996, sebagai Perantara Efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota mendapatkan fee (biaya) transaksi sebesar 0,043%. Romli, Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schold, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2017, hlm.200 Ibid. Berdasarkan salinan Putusan yang Penulis peroleh melalui Bagian Arsip Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PASAR MODAL PADA PT RELIANCE SECURITIES, TBK DAN PT MAGNUS CAPITAL

Vicky Prayitno

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: vickysagala94@gmail.com

Abstrak

Pasar modal merupakan salah satu alat pembangunan nasional yang dewasa ini telah berkembang pesat dan keberadaannya menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan nasional. Berjalannya pasar modal tidak lepas dari kemungkinan terjadinya tindak pidana yang merugikan investor dan masyarakat. Sifat kejahatan pasar modal sangat terorganisir dan melibatkan pihak-pihak tertentu seperti halnya kejahatan kerah putih lainnya, sehingga penyelesaian dan pertanggungjawabannya juga sangat kompleks karena kasus tersebut melibatkan pihak-pihak terkait dalam kejahatan tersebut. Salah satu pelanggaran yang menggiurkan di pasar modal adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh Larasati (salah satu karyawan perusahaan sekuritas), bersama dengan PT Reliance Securities, Tbk dan PT Magnus Capital. Jurnal ini akan membahas lebih lanjut tentang: pertama, tanggung jawab para pihak atas pengembalian dana investor sesuai dengan sanksi administrasi regulator dan hukum pidana. Kedua, tanggung jawab kedua perusahaan efek terkait kegiatan pemasaran investasi palsu dengan dalih transaksi pasar modal (fiktif). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, kami menemukan bahwa: diperlukan penguatan sinergi industri, regulator dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan industri pasar modal yang keras agar industri tersebut dapat tumbuh dengan kokoh dan dipercaya oleh masyarakat, serta beberapa Diperlukan tindakan tegas bagi pelaku kejahatan pasar modal untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata kunci: Investasi, Pasar Modal, Kejahatan Pasar Modal

Abstract

Capital market is one of the national development tools that nowadays has grown rapidly and its existence has become one of the financing alternatives in national development. The runs of the capital market can not be seperated from its possibilities of criminal act that harm the investor and society. Capital market crime's character is well-organised and involving certain parties like other white collar crimes, therefore the resolution and responsibility is also terribly complex since the case involves those related parties in that crime. One of the enticing violations in the capital market was a fraud case committed by Larasati (one of the securities company employee), along with PT Reliance Securities, Tbk and PT Magnus Capital. This journal will further discuss about: first, the responsibility of the parties regarding to the refunds of the investor in accordance with regulator administrative sanctions and criminal law. Second, responsibility of both the securities companies regarding to the marketing activities of fake investment under a pretext of (fictitious) capital market transactions. Based on the normative juridical research, we found that: it is necessary to strengthen the synergy of industry, regulators and law enforcement agencies to create a loud capital market industry so that the industry can firmly grow and be trusted by the public, and also some assertive actions are needed for the perpetrators of capital market crime to create deterrent effect and enhancing investor confidence in the Indonesian capital market.

Keywords: investment, capital market, capital market crime

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan cerminan dari kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Salah satu indikator tercapainya cita-cita Negara ialah dengan tercapainya sasaran pembangunan dalam bidang ekonomi.

Pasar modal merupakan salah satu sarana pembangunan nasional yang saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan nasional. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena dua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan

¹ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.²

Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang berasal baik dari luar maupun dalam negeri dari masyarakat Indonesia.³ Tujuan dari pasar modal itu sendiri ialah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasar modal (*capital market*) adalah mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir.⁴ Pengaturan mengenai pasar modal sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang memberikan pengertian bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.⁵

Berjalannya pasar tidak terlepas dari kemungkinan munculnya berbagai bentuk tindak pidana di bidang pasar modal yang berpotensi merugikan investor maupun masyarakat secara luas. Modus operandi yang seringnya dilakukan secara canggih mengakibatkan masyarakat investor yang sebenarnya dirugikan, tidak menyadari akan kerugian yang dideritanya. Secara umum, masyarakat hanya beranggapan bahwa kerugian yang diderita merupakan suatu risiko bisnis dalam pasar modal.⁶ Nyatanya dalam perkembangannya, tindak pidana pasar modal semakin marak dilakukan dengan modus yang bervariasi. Menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena sifat dari tindak pidana pasar modal ialah terorganisir seperti ciri kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya, maka pertanggungjawaban pihak-pihak dari tindak pidana ini pun semakin kompleks.

Seperti pada kasus PT Reliance⁷ bermula dari tindakan Esther Pauli Larasati (selanjutnya disebut Larasati) yang membuat “kontrak atau perjanjian penempatan dana” dengan beberapa pihak yang bukan merupakan nasabah pemilik rekening PT Reliance Securities Tbk (selanjutnya disebut Reliance) dengan menggunakan dokumen Reliance. Larasati menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10%-12% per tahun dengan tenor 1 s.d. 12 bulan dengan jaminan Obligasi Pemerintah FR0035, dimana jaminan tersebut fiktif.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)⁸ telah melakukan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan dan penelaahan data, dokumen, dan atau informasi dari setiap

² Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2001, hlm. 2

³ Bagus Sujatmiko, dan Anita Afriana, “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 Tahun 2015*, hlm. 2

⁴ Hamud M. Balfas, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Januari – Juni 1998*, hlm. 1

⁵ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* Pasal 1 Butir 13.

⁶ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa), 2012 hlm. 459

⁷ Kasus posisi mengacu pada Pengumuman OJK ‘Sanksi Administratif kepada Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal oleh Sdri. Esther Pauli Larasati, PT. Reliance Securities Tbk, PT. Magnus Capital, dan Pihak Terkait yang dipublikasikan melalui website OJK (www.ojk.go.id) pada tanggal 26 Mei 2017

⁸ Setelah terbentuknya OJK, melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 pasal 55 disebutkan bahwa fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM LK ke OJK.

pihak terkait atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:

- 1) Larasati merupakan pegawai Reliance sejak tahun 2009 s.d. tahun 2014 yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menjalankan transaksi atas rekening efek nasabah Reliance.
- 2) Selanjutnya setelah tidak lagi menjadi pegawai Reliance, Larasati masih berkantor di Reliance dan dapat mengakses *remote trading* Reliance s.d. tahun 2015.
- 3) Larasati tidak memiliki izin orang-porseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK.
- 4) Dalam melakukan penghimpunan dana, Larasati memiliki modus operandi dengan melakukan kontrak penawaran investasi berupa penempatan dana mengatasnamakan Reliance, PT Magnus Capital (selanjutnya disebut Magnus), dan Danareksa Privilege (selanjutnya disebut Danareksa) kepada para pihak, di mana dana para pihak yang melakukan penempatan dana tersebut menyetorkannya ke rekening bank milik Magnus.
- 5) Penggunaan rekening bank milik Magnus dilakukan atas persetujuan Sdr. Hendri Budiman selaku Direktur Magnus dan selanjutnya dana para pihak tersebut ditransfer ke rekening bank milik Larasati.
- 6) Dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, Larasati menggunakan fasilitas Reliance.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktik.⁹ Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang akan diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Pasar Modal di Indonesia

1. Pengertian Pasar Modal / Pasar Modal sebagai salah satu Bentuk Investasi

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.¹⁰ Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.¹¹ Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut Sumantoro, pasar modal berbeda dengan pasar konkret, karena dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana.¹²

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi.¹³ Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar di mana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang,

⁹ Ronny Hinitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 11.

¹⁰ Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. Hlm. 7

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166

¹² Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia), 1990. hlm 9

¹³ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1995. hlm. 9

khususnya obligasi dan saham.¹⁴ Sementara itu Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, membedakan tiga arti pasar modal, yaitu:¹⁵

Pertama, dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung;

Kedua, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka;

Ketiga, dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Sementara, UU Pasar Modal memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Menurut Sunariyah yang di kutip oleh Zulfikar dalam *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, pengertian pasar modal secara umum merupakan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.¹⁶ Sedangkan Zulfikar sendiri memberikan pengertian pasar modal adalah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pihak yang menawarkan dan memerlukan dana dan aktiva yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun baik secara langsung maupun melalui perantara.¹⁷

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal merupakan suatu kegiatan penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga jangka panjang, seperti saham dan obligasi.

Pasar modal merupakan suatu alternatif baru di bidang usaha untuk dapat mengembangkan suatu usaha dan juga sebagai sarana investasi baru bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Di pasar modal sebenarnya yang diperdagangkan adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak.¹⁸

2. Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas atau juga disebut efek, atau surat berharga merupakan asset finansial yang menyatakan klaim keuangan.¹⁹ UU 8/1995 mendefinisikan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

¹⁴*Ibid*, hlm. 10

¹⁵ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166

¹⁶ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016. Hlm. 4

¹⁷*Ibid*, Hlm. 5

¹⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, Hlm. 167

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia), 2017, hlm. 76



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 653-674

e-ISSN: 2808-9456

1) Saham

Saham atau *stock* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham, atau sering pula disebut *shares* merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya, saham dapat dibedakan antara saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preffered stocks*).²⁰ Saham biasa atau *common stocks* adalah saham yang mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan.²¹ Sedangkan, saham preferen atau *preferred stock* adalah saham yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan saham biasa, dimana saham jenis ini mirip sekali dengan obligasi. Dalam saham preferen ini pemegang saham mendapatkan pembayaran yang tetap setiap tahun. Bedanya dengan obligasi adalah bahwa pemegang saham preferen ini tetap merupakan pemilik perusahaan bukan kreditur, dan juga bila terjadi kepailitan, maka pemegang obligasi didahulukan pemenuhan haknya daripada pemegang saham preferen ini.²²

Jenis Saham Biasa yaitu:

- a. Saham Unggul (*Blue Chips*), yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Biasanya perusahaan tersebut memiliki stabilitas usaha yang tinggi dan unggul dalam industri yang sejenis dan menjadi standar penilaian dalam mengukur perusahaan.
- b. *Growth Stocks*, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri
- c. *Emerging Growth Stocks*, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relative lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat berfluktuasi.
- d. *Income Stocks*, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Saham ini di Amerika misalnya, umumnya saham ini banyak dibeli oleh *investment fund* dan dana pensiun.
- e. *Cyclical Stocks*, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Apabila kondisi bisnis membaik, keuntungan perusahaan ikut membaik dan meningkat. Sejalan dengan itu, saham perusahaan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.
- f. *Defensive Stocks*, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resensi. Perusahaan seperti itu memiliki pertumbuhan yang relative lamban baik dalam kondisi *booming* dan akan tetap bertahan pada saat resesi ekonomi.
- g. *Speculative Stocks*, pada prinsipnya semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai *speculative stocks*. Karena pada saat membeli saham tidak dapat membeli suatu janji, tidak ada kepastian bahwa dana yang akhirnya diterima pada waktu menjual saham tersebut akan bertambah atau bahkan berkurang atau sama dengan jumlah dana yang telah dibayarkan.

2) Obligasi

²⁰ Kadiman Pakpahan, "Strategi Investasi di Pasar Modal", *Journal The Winners*, Vol. 4 No. 2, September 2003. Hlm. 143

²¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar. ...*, Hlm. 192

²² Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. hlm. 183.



Obligasi adalah surat berharga yang merupakan sertifikat yang berisi tanda peminjaman dari lembaga atau individu yang membeli obligasi tersebut kepada perusahaan yang menjualnya. Pembeli obligasi ini disebut kreditur, bukan pemilik perusahaan sebagaimana pemodal yang membeli saham perusahaan. Sifat dari surat obligasi adalah merupakan surat pengakuan utang sepihak, termasuk jenis surat kesanggupan membayar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1878 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat obligasi ini memberi hak pada pemegangnya untuk menagih bunga kepada perseroan, meskipun dalam keadaan rugi sekalipun.²³

3) Sekuritas Kredit

Sekuritas kredit, adalah surat bukti pengakuan utang perusahaan terhadap pemegangnya yang berjangka pendek, biasanya tiga tahun. Sekuritas jenis ini jarang dikeluarkan, dan di Indonesia belum ada perusahaan yang menerbitkannya.²⁴

4) Warrant

Warrant, ialah hak yang diberikan kepada pemiliknya untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu dari perusahaan, tanpa memperhitungkan berapa harga saham yang sebenarnya di pasar modal. Apabila harga saham di pasar modal lebih tinggi, maka pemegang *warrant* akan langsung mendapat keuntungan. Perusahaan mengeluarkan *warrant* ini bertujuan untuk meningkatkan harga saham bagi pemegangnya.²⁵

5) Right (Hak Memesan Efek terlebih dahulu).

Right adalah surat berharga yang berupa hak untuk membeli saham suatu perusahaan yang mengeluarkannya dengan perbandingan dan harga yang telah ditentukan pada waktu *right* di emisi. Emisi *right* ini disebut dengan istilah *right issue*.²⁶

3. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Pasar Modal

i. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.²⁷

ii. Penjamin Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.²⁸

iii. Investor / Pemodal

Investor/ Pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.²⁹

iv. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang Pasar Modal, terdiri atas:

- a. Perantara perdagangan efek (*broker/ pialang*). Perantara dalam jual beli efek, yaitu antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan yang dilakukan oleh

²³ R.T. Sutantya R. Hadi Kusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1995. hlm. 66

²⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm. 196

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Pasal 1 Butir 6 UU PM

²⁸ Lihat Pasal 1 Butir 17 UU PM

²⁹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, Hlm. 177

- broker adalah memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penuaian efek kepada investor³⁰
- b. Bursa efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.³¹ Bursa efek menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, persentase minimum saham yang dimiliki publik, minimum kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Selain itu Pasal 12 UU Pasar Modal mewajibkan bursa efek untuk membentuk satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu terhadap anggota bursa dan terhadap kegiatan manajemen bursa efek.³²
 - c. Perdangan efek (*dealer*). Berfungsi sebagai pedagang dalam jual-beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek.³³
 - d. Penanggung (*guarantor*). Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.³⁴
 - e. Wali amanat (*trustee*). Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor). Kegiatan wali amanat meliputi, menilai kekayaan emiten; menganalisis kemampuan emiten; melakukan pengawasan dan perkembangan emiten; memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten; memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan bertindak sebagai agen pembayaran³⁵
 - f. Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek (Pasal 1 butir 3 UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995)³⁶
 - g. Perusahaan surat berharga (*securities company*). Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain, sebagai pedagang efek; penjamin emisi; perantara perdagangan efek; dan pengelola dana.³⁷
 - h. Perusahaan pengelola dana (*investment company*). Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.³⁸
- v. Profesi Penunjang Pasar Modal
- Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. Informasi yang mengandung fakta dan informasi material mengenai emiten sangat membutuhkan jasa profesional. Informasi dalam propektus merupakan tahap awal pada investor dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang ditawarkan.³⁹

³⁰ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016 hlm. 8

³¹ Lihat Pasal 1 Butir 4 UU PM

³² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm. 178

³³ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm 8

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar...*, hlm 178

³⁷ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal ...*, hlm 9

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar ...*, hlm 178



Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- a. Akuntan Publik, adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Kementerian Keuangan.
- b. Konsultan Hukum, adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kualifikasinya adalah sarjana hukum yang mempunyai kemampuan dan kejujuran serta tidak memihak dalam memberikan pendapat atau pernyataan. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan kebenaran material berdasarkan data, dokumen, dan peristiwa hukum pada emiten. Konsultan Hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas dan kemandirian (*independensi*) serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang mulai berlaku tanggal 1 April 1995.⁴⁰
- c. Penilai, adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Mereka adalah perusahaan atau perorangan yang secara profesional mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal. Penilaian dilakukan dengan kualifikasi tertentu sehingga menghasilkan penilaian yang wajar dan objektif, dalam arti penilaian ini merupakan hasil penilaian yang terpercaya, jujur, dan tidak sepihak karena bebas dari kepentingan pribadi.⁴¹
- d. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika dan sesudah penawaran umum.⁴² Akta yang dibuat oleh Notaris antara lain:
 - 1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai persetujuan dari pemegang saham pendiri atas tindakan perseroan untuk melakukan penawaran umum;
 - 2) Perubahan anggaran dasar perseroan dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman;
 - 3) Perjanjian antara emiten dengan agen penjualan saham yang dibuat di depan Notaris;
 - 4) Perjanjian emiten dengan Biro Administrasi Efek mengenai pencatatan pemegang saham;
 - 5) Perjanjian emiten dengan perusahaan percetakan (*securities printing*) untuk mencetak saham dan prospektus;
 - 6) Perjanjian perubahan (*addendum*) penjamin emisi efek mengenai harga saham dan bagian penjamin emisi.
- vi. Otoritas Jasa Keuangan
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam BAB XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,

⁴⁰ *Ibid.* hlm 179

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, OJK beroperasi sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pasar modal di Indonesia. OJK dibentuk untuk menggantikan beberapa fungsi/peran dari Bank Indonesia dan menggantikan BAPEPAM-LK. OJK yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut UU OJK) ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang meliputi:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴³

B. Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal

1) Mekanisme penjualan sural-surat berharga di Pasar Modal

Pada pasar modal mekanisme penjualan sural-surat berharga melewati dua fase. Fase atau tahapan pertama adalah pasar perdana atau primer. Di dalam pasar perdana ini harga saham tidaklah ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh perusahaan yang *go public* (emiten). Penjualan saham ini tidak langsung dilakukan oleh emiten melainkan oleh penjaminnya (*underwriter*). Penjamin inilah yang mengatur penjualan efek milik emiten. Seluruh dana yang didapat dalam pasar perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya *go public*, adalah pemasukan bagi emiten.⁴⁴

Sebuah perusahaan dalam rangka menjual emisinya ke pasar modal, harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat. Salah satu persyaratan utama adalah perusahaan calon emiten harus mendapatkan untung selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Penentuan untung · rugi ini menyangkut bidang keuangan dimana pemeriksaannya diserahkan kepada akuntan publik.⁴⁵

Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, maka calon emiten baru dapat memasuki pasar modal. Setelah melalui pasar perdana, maka emisi tersebut dijual pada pasar sekunder. Setelah saham masuk pasar sekunder ini maka fungsi *underwriter* berakhir. Harga saham dari emiten sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang terjadi. Turun naiknya harga suatu saham ditentukan oleh "*supply*" dan "*demand*", yang bergantung antara lain kepada keadaan perusahaan sekarang dan dimasa depan serta keadaan perekonomian pada umumnya. Proses perdagangan efek ini tidak secara langsung memberikan keuntungan bagi emiten. Gejolak harga yang terjadi di pasar sekunder ini langsung menjadi resiko bagi para pemodal. Apabila terjadi keuntungan dimana terjadi selisih lebih antara pembelian dan penjualan efek (*capital gain*), maka keuntungan tersebut masuk ke kantong investor, tidak masuk ke dalam kas emiten. Begitu juga jika terjadi penurunan harga.⁴⁶

Jika dilihat secara garis besar maka ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk mendapat emisinya di pasar modal, yaitu fase permohonan izin *go public*,

⁴³ Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority)", vol. 9 No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Oktober 2012, Hlm. 344.

⁴⁴ Erman Radjaguguk, "Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-Persoalan Hukum yang Timbul, (Disampaikan pada Seminar Masalah-Masalah Hukum di Bidang Pasar Modal, di UII, Yogyakarta, 1-2 Maret, 1992)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, April, 1992, hlm. 109-110

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 110

⁴⁶ *Ibid*.

fase pasar perdana dan fase pasar sekunder. Seluruh fase tersebut mempunyai regulasi-regulasi sendiri yang baru dipenuhi oleh emiten.⁴⁷

- 2) Mekanisme pembelian Obligasi Ritel Indonesia (ORI):
 - a. Calon investor membuka rekening di bank atau sekuritas yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
 - b. Calon investor mendaftarkan diri kepada agen penjual ORI.
 - c. Calon investor menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah investasi yang dikehendaki.
 - d. Calon investor mengisi formulir dan melengkapi sejumlah dokumen pribadi seperti KTP, SIM, Paspor atau Kartu Keluarga (KK).

C. Tindak Pidana Pasar Modal

Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. UU Pasar Modal mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.⁴⁸

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana pasar modal sulit dibuktikan, tidak seperti tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan pembuktiannya lebih sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.⁴⁹ Berdasarkan UU Pasar Modal, terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana pasar modal, yaitu:

1. Penipuan

Pengaturan mengenai penipuan dalam UU Pasar Modal dimuat dalam Pasal 90. Pasal 90 huruf c mengartikan penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Pengaturan terkait dengan penipuan diatur pula dalam Pasal 378⁵⁰ dan Pasal 380⁵¹ KUHP. UU Pasar Modal memberikan spesifikasi tindak pidana penipuan dalam pasar modal, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang terjadi dalam rangka penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.⁵² Penipuan (dalam angka 1 dan 2) sebagaimana dimaksud oleh pasal 90 sebenarnya dapat dianggap sama

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 259.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 260

⁵⁰ Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara: melawan hukum; memakai nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat; rangkaian kebohongan; membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

⁵¹ Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjaid turun atau naik

⁵² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar ...*, hlm. 262

seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini telah juga diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHP (pasal 378, 390, 391 dan 392). Tetapi karena penipuan di pasar modal memiliki potensi lebih untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu negara, maka UU Pasar Modal memperlakukannya secara khusus antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 milyar.⁵³ Sedangkan ayat 3 dari pasal 90 yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material tidak hanya dimaksudkan untuk menagkal isu (*rumors*) yang memang banyak terjadi di bursa tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada emiten ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual atau tetap menahan efek, karena keputusan untuk investasi ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang menyangkut efek tersebut. Di lantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor maupun orang dalam emiten sendiri.⁵⁴

2. Manipulasi Pasar

Definisi manipulasi pasar menurut Pasal 91 UU Pasar Modal merupakan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.

Selanjutnya Pasal 92 UU Pasar Modal melarang adanya manipulasi harga (*price manipulation*). Manipulasi harga ini dapat dilakukan apabila ada dua atau lebih transaksi efek, yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap, baik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Larangan lainnya terkait manipulasi pasar tertuang dalam ketentuan Pasal 93 UU Pasar Modal, yang melarang seseorang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan; pertama, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materil tidak benar atau menyesatkan. Kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materil dari pernyataan atau keterangan tersebut.⁵⁵

3. Perdagangan Orang Dalam

UU Pasar Modal mengklasifikasikan tindak pidana lainnya, yakni perdagangan orang dalam (*insider trading*). Pasal 95, 96, 97 UU Pasar Modal menentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan public dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu pula dilarang memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.⁵⁶ Adapun unsur-unsur dari *insider trading* adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵³ Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", Vol. 28, No. 1-3, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Juni 1998, hlm. 52- 53

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 53.

⁵⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 88

⁵⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar...*, hlm. 268

- a. Adanya perdagangan efek
- b. Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan
- c. Adanya *inside information*
- d. Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum
- e. Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi tersebut
- f. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan/ menghindari kerugian

Seringnya kasus perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian. Bedanya bila pada pencurian konvensional objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka pada perdagangan orang dalam objek pencurian tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan.⁵⁸

D. Peran OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Pasar Modal

Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.⁵⁹

1. Peran dan kewenangan OJK, serta kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam memberikan perlindungan hukum atas tindak pidana pasar modal

Kewenangan OJK dalam Undang-Undang Pasar Modal, Pada UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bidang pasar modal, serta memberikan sanksi administratif.

- a. Kewenangan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dimuat dalam Pasal 100 ayat (2) meliputi:
 - 1) Meminta keterangan dana atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
 - 2) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - 3) Memeriksa dan atau membuat Salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu
 - 4) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 269

⁵⁸ Kerugian perdagangan orang dalam dengan pencurian pun berbeda, jika pada pencurian kerugian hanya diderita oleh pemilik barang, tetapi pada perdagangan orang dalam yang menderita begitu banyak dan meluas, mulai dari lawan transaksi, hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal. *Ibid.*, hlm. 269.

⁵⁹ Bapepam, *Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000- 2004*, (Jakarta: Bapepam, 2000).

- b. Sedangkan kewenangan penyidikan sebagaimana pada Pasal 101 ayat (3) UU Pasar Modal meliputi:
- 1) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 3) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 4) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 6) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 7) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - 9) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- c. OJK pun memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif yang meliputi⁶⁰:
- 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 4) Pembekuan kegiatan usaha;
 - 5) Pencabutan izin usaha;
 - 6) Pembatalan persetujuan; dan
 - 7) Pembatalan pendaftaran

Penetapan Kewajiban PUJK oleh OJK, dalam Rangka Pengendalian Internal

- a. Pasal 50 ayat (1) *juncto* ayat (2) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen, di mana pengendalian internal tersebut sekurang-kurangnya mencakup kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen;
- b. Pasal 53 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

⁶⁰ Lihat Pasal 102 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang tersebut atau peraturan pelaksanaannya kepada setiap pihak yang dianggap bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - Pembatasan kegiatan usaha;
 - Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - Pencabutan izin kegiatan usaha.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- 4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penyidikan oleh OJK, beserta penetapan sanksinya

Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi *counter-productive*, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia.⁶¹ Menindaklanjuti kasus Larasati, OJK menggunakan kewenangan-kewenangan tersebut dalam pemberian sanksi administratif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah dikemukakan sepintas pada kasus posisi di atas. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak atas terjadinya pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi⁶² terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik terhadap perusahaan sebagai badan hukum maupun kepada pejabat perseorangan yang terlibat di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Terhadap Magnus, OJK mengenakan sanksi administratif berupa **pencabutan izin usaha** sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Penjamin Emisi Efek (PEE), karena:
 - 1) Magnus meminjamkan rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 1040002011919 dan PT Bank Central Asia Tbk Nomor 4583009321 atas nama Magnus kepada Larasati di mana peminjaman tersebut bukan dalam lingkup kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek maupun Perantara Pedagang Efek.
 - 2) Magnus melakukan pencatatan transaksi dana masuk dari para pihak ke rekening bank Magnus tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan Magnus tidak memenuhi nilai minimum MKBD⁶³ yang dipersyaratkan.

⁶¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar ...*, hlm 279.

⁶² Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, "Sanksi Administratif terhadap PT Magnus Capital, PT Reliance Securities Tbk. dan Pihak Terkait Lainnya", Pengumuman (26 Mei 2017).

⁶³ Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) merupakan modal minimal yang harus dimiliki perusahaan sebagai penghitungan kekuatan modal sekuritas AB berdasarkan aset dan modal perusahaan yang dikurangi

- b. Terhadap Sdr. Hendri Budiman (selanjutnya disebut Hendri) selaku Direktur Magnus, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) karena:
- 1) Hendri memiliki jabatan rangkap sebagai Direktur Magnus dan Komisaris PT Summit Investama PRofitas sekurang-kurangnya sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016.
 - 2) Hendri memberikan akses kepada Larasati secara tidak langsung melalui Sdri. Ana Mariana, terhadap rekening bank milik Magnus.
 - 3) Hendri memberikan izin penggunaan rekening bank atas nama Magnus tersebut kepada Larasati untuk menampung dana para pihak.
- c. Terhadap Reliance, OJK mengenakan **sanksi administratif** berupa denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta memerintahkan Reliance untuk menyetorkan *fee* transaksi⁶⁴ yang diperoleh dari transaksi nasabah pemilik rekening di Reliance yang ditangani oleh Larasati sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kepada OJK karena:
- 1) Dalam fungsi manajemen risiko Reliance tidak melaksanakan parameter batasan transaksi (*limit trading*) untuk kepentingan nasabah yang tertuang dalam prosedur operasi standar sebagai Perantara Pedagang Efek serta tidak melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau efek dalam rekening efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi efek; dan
 - 2) Reliance tidak melakukan pengawasan terhadap Larasati selaku pegawai Reliance yang tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK namun melakukan fungsi pemasaran di Reliance.
- OJK juga mengenakan perintah tertulis kepada Reliance untuk tidak mempekerjakan pihak yang tidak memiliki izin orang perseorangan dalam kegiatan Reliance yang memerlukan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek serta melakukan perbaikan prosedur operasi standar perusahaan termasuk melarang pegawai Reliance menerima kuasa transaksi dari nasabah. Reliance wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan atas prosedur operasi standar dimaksud kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya perintah tertulis.
- d. Terhadap Sdr. Hosea Nicky Hogan (Nicky) selaku wakil presiden Direktur Reliance pada tahun 2009 dan Presiden Direktur Reliance pada tahun 2010 s.d. 2015, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini mengingat bahwa izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang dimiliki Nicky saat ini sudah tidak berlaku. Nicky dikenakan sanksi administratif karena:
- 1) Nicky selaku Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) telah menyetujui dilakukannya transaksi set-off terhadap rekening efek nasabah atas nama Mustofa (JBM022) ke rekening efek nasabah atas nama Achmad Prijoutomo (JBA213) sebesar Rp400.000.000,- pada tanggal 16 April 2013 tanpa instruksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - 2) Nicky tidak melakukan pengawasan terhadap Larasati selaku pegawai Reliance yang melakukan fungsi pemasaran namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai

komponen kewajibannya. MKBD sekuritas penjamin emisi (*underwriter*) dan perantara pedagang (*broker*) minimal sebesar Rp25 miliar atau 6,25% atau 1/16 dari kewajiban terperingkat perusahaan. Untuk lebih lengkap, lihat M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar...*, hlm 141-142.

⁶⁴ Sesuai Kep-01/BEJ/V/1996, sebagai Perantara Efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota mendapatkan *fee* (biaya) transaksi sebesar 0,043%.

- Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Nicky bahkan turut menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) dari nasabah yang ditangani oleh Larasati.
- 3) Nicky telah memberikan akses atas system remote trading dengan kode User ID sales trading dengan kode User ID sales NH0006 Nicky Hogan (LR) kepada pihak yang tiak berwenang, yaitu Larasati.
 - e. Terhadap Sdr. Anak Agung Gde Arinta Kameswara (selanjutnya disebut Agung) selaku Direktur Reliance, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin orang perseorangan sebagai WPEE dan WPPE selama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat sanksi ditetapkan oleh OJK, karena:
 - 1) Agung selaku WPPE telah menyetujui dilakukannya transaksi set off terhadap rekening efek nasabah atas nama Mustofa (JBM022) ke rekening efek nasabah atas nama Achmad Prijoutomo (JBA213) sebesar Rp 400.000.000,- pada tanggal 16 April 2013 tanpa instruksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - 2) Agung tidak melakukan pengawasan terhadap Larasati selaku pegawai Reliance yang melakukan fungsi pemasaran namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Agung bahkan turut menandatangani FPRE dari nasabah yang ditangani oleh Larasati.
 - f. Terhadap Sdr. Herry Harto (selanjutnya disebut Herry) selaku direktur Reliance pada tahun 2009 s.d. 2013, OJK mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis karena Herry tidak melakukan pengawasan terhadap Larasati selaku pegawai Reliance yang melakukan fungsi pemasaran namun tidak memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Herry bahkan turut menandatangani FPRE dari nasabah yang ditandatangani oleh Larasati.

3. Tindakanlanj OJK dan PUJK dalam mengupayakan perlindungan terhadap investor

Berdasarkan wawancara dengan Sdri. Sorta Elfrida, Kepala Subbagian Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, DPM2 OJK, pada tanggal 2 Februari 2018, diketahui beberapa informasi sebagai berikut:

- a. Reliance:

Seluruh nasabah korban yang melakukan transfer dana ke rekening Reliance, telah dilakukan pengembalian dana oleh Reliance kepada masing-masing nasabah korban, mengingat tidak terdapat pemindahan dana dari rekening Reliance ke rekening Larasati.
- b. Magnus:
 - 1) Kondisi keuangan Magnus tidak memungkinkan untuk pengembalian dana nasabah korban, sekalipun dana investor tersebut terbukti mengalir ke rekening Magnus, sebelum akhirnya dipindahbukukan ke rekening Larasati.
 - 2) Dengan kondisi Magnus yang telah mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha, maka pengembalian dana nasabah tidak dapat dipastikan oleh pihak manapun termasuk OJK sebagai regulator.
 - 3) Sementara itu, nasabah korban yang melakukan transfer dana ke rekening Magnus (meskipun pernah tercatat juga sebagai nasabah Reliance), tidak mendapatkan penggantian dana karena dana tersebut telah dipindahkan dari rekening Magnus ke rekening perorangan Larasati, dan berdasarkan penelusuran dana atas rekening tersebut telah dilakukan transaksi penarikan dana dimaksud.

E. Analisa atas peran OJK dalam menindaklanjuti tindak pidana di bidang Pasar Modal atas kasus Larasati:

Berdasarkan kewenangan OJK dapat kami sampaikan analisa kami sebagai berikut:

1. Menurut hemat kami pihak-pihak dalam Pasar Modal telah menempuh upaya terbaik yang dapat ditempuh melalui mekanisme di Pasar Modal, dengan mengedepankan nilai perlindungan konsumen/ investornya. Perlindungan konsumen tersebut berupa pengembalian dana oleh pihak Reliance, sepanjang dana masih terdapat di rekening perusahaan sekuritas maka pihak sekuritas bersedia untuk melakukan pengembalian dana.
2. Namun demikian, nampak terdapat hal yang mengganjal aliran dana nasabah korban yang mengalir ke rekening Reliance. Apabila Larasati melakukan tindakan dengan modus yang sama di dua perusahaan sekuritas yang berbeda, *benefit* atau manfaat apakah kira-kira yang diperoleh dari Reliance jika dana tersebut tidak mengalir ke pihak tertentu? Dalam hal ini sayangnya pihak OJK juga tidak memiliki informasi tersebut. Tidak ditindaklanjutinya informasi ini dimungkinkan juga disebabkan karena telah terdapatnya pergeseran asas hukum pidana yang semula adalah asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)⁶⁵ menjadi *Geen Schuld Zonder Nut* (tiada kesalahan tanpa kemanfaatan).⁶⁶

1. Peran Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pasar Modal Proses di pengadilan dan putusan pengadilan atas kasus Larasati.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Larasati dalam perkembangannya telah bergulir ke pengadilan. Korban kasus ini melakukan pelaporan kepada Larasati secara pidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Gugatan 1683/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT. Berdasarkan putusan pengadilan, pihak yang secara pidana bertanggungjawab dalam penggantian dana investor hanya terbatas pada Larasati. Hal ini dikarenakan unsur-unsur penipuan terbukti dilakukan oleh Larasati, termasuk adanya aliran dana investor ke rekening perorangan Larasati.

Atas gugatan dimaksud, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjatuhkan putusan terkait kasus ini dengan vonis 2,5 tahun penjara, dengan rincian sebagai berikut:⁶⁷

- a. Menyatakan Terdakwa Larasati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Larasati dengan pidana penjara selama dua tahun dan 6 bulan;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) Boy Payment Receipt tertanggal 19 Januari 2015;
 - (2) Boy Payment Receipt tertanggal 04 Mei 2015;
 - (3) Boy Payment Receipt tertanggal 20 Mei 2015;
 - (4) Boy Payment Receipt tertanggal 03 Juni 2015;
 - (5) Bukti transfer pengirim Ingrid Wiryawan dari rekening BCA ke rekening PT Magnus Capital tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp688.000.000,-;
 - (6) Bukti transfer pengirim Ingrid Wiryawan dari rekening BCA ke rekening PT Magnus Capital tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp172.000.000,-;

⁶⁵ Romli, Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2017, hlm.200

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Berdasarkan salinan Putusan yang Penulis peroleh melalui Bagian Arsip Pengadilan Negeri Jakarta Barat



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 653-674

e-ISSN: 2808-9456

- (7) Bukti transfer pengirim Ingrid Wiryawan dari rekening BCA ke rekening PT Magnus Capital tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp258.000.000,-;
- (8) Bukti transfer pengirim Ingrid Wiryawan dari rekening BCA ke rekening PT Magnus Capital tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp172.000.000,-

Analisa atas putusan pengadilan dalam menindaklanjuti tindak pidana di bidang Pasar Modal atas kasus Larasati

a. Menurut hemat kami, putusan hakim yang menggunakan Undang-Undang Pidana Umum, yaitu Pasal 378 KUHP⁶⁸ yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, sebagai dasar menetapkan vonis pengadilan kurang tepat, mengingat:

- 1) Undang-Undang No. 8 tentang 1995 tentang Pasar Modal memberikan spesifikasi tindak pidana penipuan dalam pasar modal, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang terjadi dalam rangka penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.
- 2) Ditinjau dari aspek tindak pidana dan sanksinya:
 - a) Penipuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 90 UU Pasar Modal sebenarnya dapat dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek telah juga diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHP kita (Pasal 378).
 - b) Tetapi karena penipuan di pasar modal lebih punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu negara, maka UU Pasar Modal memperlakukannya secara khusus antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini. Khususnya Pasal 90 tentang penipuan dalam Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
 - menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
 - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”
 - c) Adapun hukuman tersebut sebagaimana dalam Pasal 104 UU Pasar Modal, yaitu Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - d) Hukuman ini lebih berat dari pada tindak pidana penipuan umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang ancaman pidana penjaranya maksimal hanya 4 tahun saja.

⁶⁸ Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



- 3) Ditinjau dari aspek obyek hukumnya:
Objek tindak pidana yang dilakukan oleh Larasati dalam kasus ini adalah obligasi yang berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal⁶⁹ merupakan suatu efek⁷⁰ yang dilakukan dalam kegiatan pasar modal⁷¹ dan dilakukan dengan perantara perusahaan efek⁷² yang dapat dibuktikan dengan keterlibatan manajemen hingga pimpinan perusahaan sekuritas terkait serta memanfaatkan fasilitas rekening perusahaan sekuritas dimaksud, maka alasan ini juga menguatkan pendapat kami bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tepat dikenakan kepada Larasati adalah ketentuan terkait tindak pidana Pasar Modal.
- 4) Terdapatnya ciri kental tindak pidana penipuan pasar modal, antara lain ditunjukkan dengan jumlah investor korban dalam jumlah *massive*, menggunakan kamufase produk pasar modal, serta terdapat unsur keterlibatan pihak perusahaan sekuritas terkait (orang dalam).
- b. Dalam hal ini, terdapat beberapa dugaan kami mengenai alasan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Larasati menggunakan Penipuan dalam Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:
 - 1) Produk SUN FR0035 yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan Larasati merupakan suatu produk fiktif, yang didukung juga dengan perjanjian kerjasama fiktif antara Reliance dan Magnus;
 - 2) Larasati sudah tidak lagi memiliki izin orang-porseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK;
 - 3) Jaksa dan penyidik dalam kasus ini tidak cukup memahami UU Pasar Modal termasuk kriteria tindak pidana penipuan dalam pasar modal, sehingga dalam surat dakwaannya memilih untuk menggunakan tindak pidana penipuan umum dalam Pasal 378 KUHP.
 - 4) Faktor pembelaan oleh kuasa hukum dari pihak Larasati karena ancaman pidana dalam Pasal 378 lebih ringan daripada ancaman pidana pasal 104 UU Pasar Modal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, regulator telah melakukan tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan pertanggungjawaban masing-masing perusahaan sekuritas tersebut, dapat dilihat dalam hal, Reliance dimana seluruh dana nasabah korban yang masuk ke rekening Reliance telah dikembalikan, maka Reliance dapat dilepaskan dari tanggung jawab lebih lanjut kepada investor korban. Sanksi yang diberikan oleh OJK kepada Reliance merupakan bentuk dari pemberian efek jera bagi pihak-pihak terkait yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan terkait. Dalam hal ini diharapkan ke depan kejadian serupa tidak terulang baik di perusahaan sekuritas yang sama maupun perusahaan sekuritas lainnya.

⁶⁹ Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

⁷⁰ Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

⁷¹ Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek

⁷² Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Pada Magnus perkara terjadi gugatan ganti rugi pada Magnus, maka Magnus selaku badan hukum, bertanggungjawab atas kerugian korban-korban yang mengajukan gugatan tersebut; dan para korban dimenangkan oleh pengadilan sementara keuangan Magnus tidak memungkinkan untuk membayarkan ganti rugi terhadap korban-korban tersebut, maka para korban akan bertindak sebagai kreditur terhadap Magnus, sehingga dapat meminta agar Magnus dipailitkan melalui Pengadilan yang berwenang, agar aset-asetnya dapat dibayarkan untuk mengganti kerugian korban tersebut, Magnus memiliki kewajiban untuk mengganti rugi apabila para korban dalam menuntut di Pengadilan tersebut menang, karena terdapatnya bukti-bukti keterlibatan Magnus berupa bukti setoran para korban ke rekening Magnus, dan tidak terdapat bukti bahwa Magnus telah mengembalikan dana kepada para investor korban tersebut.

Di Indonesia belum ada suatu lembaga yang menjamin dana investasi para investor, sehingga dalam hal investor mengalami kerugian harus berupaya hukum untuk meminta ganti rugi dari pihak yang membuat investor tersebut rugi atau menanggung kerugiannya sendiri. Beberapa faktor yang memungkinkan dijadikan sebagai dasar hakim dalam pengambilan keputusan atas kasus Larasati menggunakan dasar Pasal 378 KUHP⁷³, namun ditinjau dari beberapa aspek hukum pasar modal maka kami berpendapat bahwa vonis akan lebih tepat bila menggunakan dasar tindak pidana penipuan di sektor pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. Adapun aspek yang mendasari pendapat tersebut adalah aspek tindak pidana dan sanksinya, aspek obyek hukum, serta terdapatnya ciri kental tindak pidana penipuan pasar modal.

Daftar Pustaka

Buku

- Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2001, hlm. 2
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa), 2012 hlm. 459
- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166
- Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016. Hlm. 4
- Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia), 2017, hlm. 76
- Ronny Hinitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Cet. 4*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 11.
- Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. Hlm. 7
- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm. 166

⁷³ Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia), 1990. hlm 9
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1995. hlm. 9
- Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995. hlm. 183.
- R.T. Sutantya R. Hadi Kusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1995. hlm. 66
- Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016 hlm. 8
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 259.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 88
- Romli, Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schold*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2017, hlm.200

Artikel

- Bagus Sujatmiko, dan Anita Afriana, “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 Tahun 2015*, hlm. 2
- Hamud M. Balfas, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Januari – Juni 1998*, hlm. 1
- Kadiman Pakpahan, “Strategi Investasi di Pasar Modal”, *Journal The Winners*, Vol. 4 No. 2, September 2003. Hlm. 143
- Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority)”, vol. 9 No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Oktober 2012, Hlm. 344.
- Erman Radjagukguk, “Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-Persoalan Hukum yang Timbul, (Disampaikan pada Seminar Masalah-Masalah Hukum di Bidang Pasar Modal, di UII, Yogyakarta, 1-2 Maret, 1992)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, April, 1992, hlm. 109-110
- Hamud M. Balfas, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa”, Vol. 28, No. 1-3, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Juni 1998, hlm. 52- 53

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

Putusan OJK

- Kasus posisi mengacu pada Pengumuman OJK ‘Sanksi Administratif kepada Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal oleh Sdri. Esther Pauli Larasati, PT. Reliance Securities Tbk, PT. Magnus Capital, dan Pihak Terkait yang dipublikasikan melalui website OJK (www.ojk.go.id) pada tanggal 26 Mei 2017
- Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, “Sanksi Administratif terhadap PT Magnus Capital, PT Reliance Securities Tbk. dan Pihak Terkait Lainnya”, Pengumuman (26 Mei 2017).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 653-674

e-ISSN: 2808-9456

Sesuai Kep-01/BEJ/V/1996, sebagai Perantara Efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota